PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com
TENGGARONG
Kode Pos 75511

SURAT IZIN
NOMOR : B - 8014/DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/04/2021

TENTANG
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA

Menimbang :
1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 2226/DPK/PAUD-PNFI-2/SK/421.1/04/2021 Tanggal 29 April 2021, tentang Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA.

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA nomor : 66/2/KB-HB/II/IV/2021 tanggal 8 April 2021, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasioanl

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga	: **KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA**
Nama Yayasan / Desa	: YAYASAN NURUL HIDAYAH HANDIL BARU SAMBOJA
Status	: Swasta
Alamat	: JL. Raya Balikpapan - Handil 2 RT. IV Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja
Status Bangunan	: Pinjam Pakai
Status Akreditasi	: Belum Akreditasi
Izin Berlaku	: Dari Tanggal **29 April 2021 s.d 29 April 2024** .
Untuk	: Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA dengan ketentuan : 1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku; 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 29 April 2021

Plt. Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

H. Slamet Hadiraharjo, S.Hut.,M.M
Pembina Tk.I
NIP . 19700407 199803 1 013

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com
TENGGARONG
Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B - 2226 /DPK/PAUD-PNFI-2/SK/421.1/04/2021
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
" KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA

Menimbang :

a. terdapat kekeliruan penulisan Izin Pendirian **Pendidikan Anak Usia Dini Swasta "KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA"** pada surat Keputusan Bupati Nomor : 420/4500/SK/DP-IV/V/2016 Tanggal 16 Mei 2016 tentang Izin Pendirian Kelompok Bermain Swasta Harapan Bunda yang seharusnya adalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

c. bahwa dalam rangka memperbaiki kekeliruan pada poin a diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Swasta KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dipindai dengan CamScanner

11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B – 01 / DISDIKBUD/DPK-IV/SK/800/I/2020 tanggal 02 Januari 2020, Tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Dan Operasional, Pengintegrasian, Perubahan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Dan Informal Tahun 2020.

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian **Pendidikan Anak Usia Dini** Swasta kepada :

a. Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA
b. Nama Yayasan : Yayasan Nurul Hidayah Handil Baru Samboja
c. Badan Hukum /Akta Notaris : Ratna Witama, SH.,M.Kn Nomor 205 Tanggal 21 Desember 2015
d. Alamat Sekolah : JL. Raya Balikpapan - Handil 2 RT. IV Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara

KEDUA : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Membuat Papan Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
4. Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tidak memindahtangankan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan;

KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : **29 April 2021**
Plt. Kepala

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KUTAI KARTANEGARA

Ir. Slamet Hadiraharjo, S. Hut.,MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700407 199803 1 013

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jendral PAUD dan Pendidikan Dasar Dan Menengah di - Jakarta
2. Bupati Kutai Kartanegara, di - Tenggarong
3. Kepala Unit Layanan Kependidikan Kecamatan Samboja.
4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional

Menerbitkan

SERTIFIKAT NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

69944081

Diberikan Kepada :

KB HARAPN BUNDA SAMBOJA

JL. RAYA BALIKPAPAN - HANDIL 2

Handil Baru Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur

SK Ijin Operasional : 420/912/DP.IV/V/2016

Tanggal SK Ijin Operasional : 16-05-2016

Kutai Kartanegara, 23 Mei 2016

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEG

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

WAYONO, S.IP. M.Si.

NIP : 196902041990031009

Dipindai dengan CamScanner